

**BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun Oleh:

Julian Ranik

20150610204

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara
2019**


HALAMAN PENGESAHAN
BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Julian Ranik

20150610204

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 27 Juli 2019



Nanik Prasetyoningsih, SH.,MH.
NIK. 1974041520000415304

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julian Ranik
Nim : 20150610204
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Yang Menyatakan



Julian Ranik
20150610204

BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Julian Ranik dan Nanik Prasetyoningsih

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Julianranik66@gmail.com ; nprasetyoningsih@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah Perencanaan yang terstruktur dengan melibatkan pemerintahan Daerah dan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun Rencana Kinerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Perencanaan Pembangunan Daerah harus partisipatif dan melibatkan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat Hukum Adat di Indonesia diakui secara konstitusional dalam Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat hukum adat harusnya dilibatkan dalam Musrenbang namun selama ini keterlibatan mereka masih minim, artinya masyarakat adat belum seluruhnya dilibatkan dalam Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan yakni belum adanya undang-undang organik, masih minimnya Perda, serta belum tercatatnya masyarakat hukum adat dalam E-KTP dan adanya konflik tanah. Kesimpulan yang dihasilkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebaiknya menetapkan Undang-undang organik yang mengatur keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat Kemudian dalam level daerah, Pemerintahan Daerah sebaiknya menetapkan Peraturan Daerah tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat supaya nantinya masyarakat hukum adat dapat turut serta dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kata kunci: *Musrenbang, Masyarakat Hukum Adat, Rencana Pembangunan Daerah*

I. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang telah dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Frasa “segenap bangsa Indonesia” tentunya menjadi kata kunci bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Terjaminnya hak warga negara dalam konstitusi dapat diartikan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam pemenuhan hak-hak warga negara tersebut masyarakat adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari terbentuknya NKRI. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah

¹ Hasin Thohari. 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga. Hlm 23

(ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Bahwa semestinya masyarakat adat itu ialah masyarakat hukum sebagaimana mestinya yang mana hak nya pun sama sebagaimana masyarakat hukum di Indonesia, dalam Konstitusi kita hal ini di atur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang pada intinya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, dengan kata lain eksistensi masyarakat hukum adat di akui secara konstitusi di Indonesia. Di lain sisi di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya bahwa Negara pun wajib untuk tidak sekedar mengakui saja tetapi juga menghormati keberadaan masyarakat hukum adat ini.

Sedangkan pembangunan dewasa ini sudah menjadi kewajiban di setiap daerah-daerah di seluruh pelosok negeri guna mengejar kemajuan dari segala aspek kehidupan, karena dengan adanya pembangunan ini akan menunjang taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Baik dalam aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu adanya pembanguna sangat menjadi hal utama di setiap daerah. Dalam hal ini pembangunan yang dimaksud tidak hanya dari segi fisik saja tapi pembangunan yang dapat memajukan kehidupan bermasyarakat nya juga merupakan hal paling penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan mampu menerima kemajuan dan bahkan bersaing di era sekarang. Pada contoh kasus yang terjadi, di masyarakat hukum adat umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying Jaya mengandalkan hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Melakukan aktivitas berladang, menyadap karet, berburu dan mencari beragam sumber kebutuhan keluarga di hutan, juga menangkap ikan di

sungai. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat, warga di Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritual budaya. Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala besar melalui perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka, intensitas dari sejumlah kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga kampung Semunying Bungbang misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan kegiatan berladang dan mencari bahan keperluan keluarga di hutan karena sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah perkampungan mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan bahwa pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT Ledo Lestari akan membuka jalan. Dan seiring dengan perkembangan, masyarakat hukum adat tersebut terkikis lahannya sehingga eksistensinya pun semakin terkikis pula, padahal keberadaan masyarakat hukum adat dilindungi hak-haknya secara konstitusional.²

Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.³ Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.⁴ Hak tersebut harusnya dapat dilindungi melalui keterlibatan masyarakat hukum adat dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah melalui

²<http://www.aman.or.id/siaran-pers-aman-kalbar-masyarakat-adat-semunying-jaya-gugat-pt-ledo-lestari/>Diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 21:30 wib

³ Hasin. *Op. Cit.* Hlm 26

⁴ Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PersSindo, Yogyakarta. Hlm 5

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yakni Rencana Pembangunan baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) ataupun tahunan (RKPD).⁵

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penelitian merumuskan permasalahan yakni bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan⁶. Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

⁵ RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Sedangkan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selama 5 tahunan atau setiap terjadi pergantian kepala daerah. Lalu RKPD adalah dokumen tahunan.

⁶Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hlm, 34.

Kemudian bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu bahan hukum digambarkan dan diuraikan berupa kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Hal ini untuk mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan

1) Perlindungan Hak Konstitusional

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat termaktub dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen serta setelah adanya amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945 keberadaan Masyarakat Hukum Adat disinggung pada bagian Penjelasan UUD 1945 yaitu terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dituliskan bahwa:

“ Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. ”

Kemudian pasca adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, dasar hukum mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 karena tidak ada lagi penjelasan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca

amandemen. Ketentuan mengenai landasan hak bagi masyarakat hukum adat pasca amandemen diatur dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 18B ayat (2)

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ”

Dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan juga bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Pasal tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Hukum Adat yang boleh tertinggal atau dilupakan dalam hal proses pembangunan. Indonesia sendiri pada tanggal 13 September 2007 turut serta menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau deklarasi tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Deklarasi ini mengamanatkan bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pembangunan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.⁷

2) Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Sektoral

Pengakuan tentang Masyarakat Hukum Adat meskipun belum tertera dalam Undang-undang organik, namun dalam beberapa undang-undang Sektoral telah memberikan pengakuan terhadap keberadaanya. Sebagai *Formell Gesetz* atau Undang-undang pelaksana dari Undang-undang Dasar 1945 dalam hal ini Pasal 18 B dan Pasal 23 I terdapat beberapa undang-undang Sektoral yang berkelindan terhadap Pasal tersebut yakni :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁷[https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat Adat di IndonesiaMenuju Perlindungan Sosial yang Inklusif.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_IndonesiaMenuju_Perlindungan_Sosial_ya ng_Inklusif.pdf) Diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 21:30 wib

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia mengenal dua pendekatan yaitu *top down dan bottom up* untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun kenyataannya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar proposal program yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat kordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang dibawahnya. Hal tersebut memunculkan gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah. Pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili di dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan (oleh pemerintah pusat) di daerah sehingga masyarakat daerah tidak

mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri dan munculnya kebijakan pemerintah memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro⁸ yang selengkapnya sebagai berikut :

“ Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut ”

1) **Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Undang-undang**

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan daerah secara umum berdasarkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengarah pada arah RPJPN.
2. RPJMD menjabarkan visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJB Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program SKPD dan program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan

⁸ Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung, Jakarta. Hlm 23

pendanaanya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2) Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Di Indonesia, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengakomodasi *redesign* sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan daerah baik RPJP, RPJM, maupun RKP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut:


- 1) Penyiapan rancangan awal dokumen Perencanaan Pembangunan.
- 2) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan masyarakat setempat termasuk Masyarakat Hukum Adat.
- 3) Penyusunan rancangan akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Menurut Mayer, untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari 8 (delapan) langkah yang tersaji dalam gambar berikut ini⁹:

⁹ Syaifullah. *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang*. Tesis. Eprint Undip. Hlm 9

Gambar 1.

Alur dan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang Baik



C. Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Data lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melansir bahwa jumlah masyarakat hukum adat adalah 40 sampai dengan 50 juta Masyarakat Hukum Adat di seluruh Kepulauan Indonesia.¹⁰ Banyaknya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia apabila tidak disertai dengan perlindungan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini memiliki wewenang sebagai pihak yang memberi legitimasi keberadaan mereka. Saat ini menurut hasil pendataan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yakni lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat, baru ada 40 peraturan daerah mengatur Masyarakat Hukum Adat, baik peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota/bupati dan keputusan kepala daerah, dan baru dua wilayah yang sudah lengkap peta wilayah adatnya, yakni Perda Kabupaten Lebak, Banten Nomor 8 Tahun 2015 dan SK Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Nomor 189.1-521 Tahun 2015. Ketiadaan Produk hukum Daerah sebagai salah satu legitimasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat tentu akan menghambat keberadaan mereka untuk turut serta dalam upaya Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk partisipasi.¹¹

Jika melihat dari RPJMN Indonesia 2014-2019, salah satu prioritas di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Masyarakat Hukum Adat. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat disesuaikan pula dengan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal ini berupa pengembangan perekonomian lokal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal. Program ini didukung oleh sarana-prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah secara berkesinambungan. Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan

¹⁰ www.aman.or.id diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

¹¹ <http://brwa.or.id/news/read/346> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

penyelesaian persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih merupakan sebuah tantangan yang besar. Tantangan yang dihadapi adalah antara lain luasnya wilayah negara kita dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah.¹²

Jika kita berbicara tentang perencanaan pembangunan daerah tentu tak lepas dengan pembicaraan mengenai otonomi daerah selain pada upaya strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional. Jika melihat dalam Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah desa sebagai sub terbawah unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan desa dan desa adat yang di dalamnya adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat hukum adat yang memiliki tanah dan wilayah beserta hukum yang mereka miliki. Dalam Pasal 65 undang-undang Pemda disebutkan bahwa tugas kepala daerah adalah mengajukan Rencana Pembangunan Daerah baik mulai dari RPJP hingga RKPD yang tentunya di dalamnya mengakomodasi adanya Musrenbang yang berkaitan dengan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Musrenbang yang dilaksanakan harus melibatkan unsur masyarakat dalam hal ini termasuk Masyarakat Hukum Adat . Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN menyatakan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) , RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan

¹²[https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat Adat di IndonesiaMenuju Perindungan Sosial yang Inklusif.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_IndonesiaMenuju_Perindungan_Sosial_yang_Inklusif.pdf) diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatas merupakan masyarakat suatu daerah termasuk juga masyarakat hukum adat.

D. ~~D.~~ Hambatan Dalam Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun hambatan yang menyebabkan keterlibatan masyarakat hukum adat masih minim dalam perencanaan pembangunan daerah adalah

1. ~~Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa hak~~Tidak adanya Undang-Undang Organik Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Meskipun perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional namun hingga saat ini semenjak amandemen terakhir UUD NRI 1945 dilakukan belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Bahkan Naskah RUU Masyarakat Hukum Adat saat ini tidak menuai kejelasan. RUU yang sudah dirancang dua periode yakni sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana pertama kali RUU masyarakat Hukum Adat masuk dalam Program legislasi Nasional pada tahun 2013 dengan membentuk Pansus RUU Masyarakat Hukum Adat yang diketuai oleh Himmatul Aliyah. Tahun 2013 RUU tersebut tidak berujung pada disahkannya menjadi UU. Pada tahun 2014 kembali masuk Prolegnas dengan status Luncuran namun hingga saat ini yakni tahun 2019 belum juga berubah status dari Rancangan UU menjadi Undang-undang meskipun sudah dikeluarkan surat dari Presiden Joko Widodo No. B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 sebagai respon atas pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Surpres tersebut mengamanatkan bahwa pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas oleh enam kementerian

yakni Kementerian Dalam negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM dimana sebagai koordinator adalah kementerian dalam negeri.¹³

Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat yang berlarut-larut dikritik Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN). Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, menyayangkan pembahasan RUU tersebut belum ada kemajuan. Selain itu, Daftar inventarisasi masalah (DIM) yang kerap kali disinggung pemerintah pun tidak pernah diumumkan ke publik, atau tiada transparansi. Rukka mengkritik sikap pemerintah yang tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengkritik sikap kementerian-kementerian dalam tim pemerintah yang saling melempar pembahasan ini.

Dengan ketiadaan Undang-Undang Organik tentang Masyarakat Hukum Adat akan mempersulit keterlibatan mereka dalam keikutsertaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena selama ini keterlibatan masyarakat hukum adat perlindungan untuk keikutsertaan dalam Rencana Pembangunan hanya sebatas melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

2. Ketidakjelasan Administrasi Kependudukan Masyarakat Hukum Adat

Data yang diperoleh oleh Komisi nasional HAM menjelaskan bahwa banyak masyarakat adat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk. Salah satu factor Masyarakat Hukum Adat tidak memiliki KTP adalah lepercayaan mereka untuk tidak melepas ikat kepala mereka. Contohnya adalah Suku Kajang di Sulawesi Selatan.¹⁴ Hal tersebut dibenarkan oleh

¹³<https://tirto.id/pembahasan-ruu-masyarakat-adat-mandek-hak-warga-terabaikan-de5s> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/07023961/temuan-komnas-ham-masyarakat-adat-belum-rekam-e-ktp-hingga-sosialisasi-bagi?page=all> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

Kementerian dalam Negeri, menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh seperti diberitakan oleh Tirto Id bahwa alasan banyaknya Masyarakat Hukum Adat yang *stateless* atau belum tercatat kewarganegaraannya karena warganya yang tidak mau mengusahakan dan terbelenggu oleh permasalahan hukum atau tatanan adat. Sementara itu, Deputy II Sekjen Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) Urusan Politik Erasmus Cahyadi mengatakan, hambatan untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara terhalang oleh banyak faktor, salah satunya karena lokasi yang tidak terjangkau karena rata-rata banyaknya Masyarakat Hukum Adat bertempat di hutan yang susah dijangkau.¹⁵

3. Konflik Tanah Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kulminasi Tidak Diakomodasi Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan Pembangunan

Titik kulminasi dari permasalahan Masyarakat Hukum Adat adalah tidak diakomodasinya kepentingan mereka dalam perencanaan pembangunan daerah. Desa adat yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari konsep desa sesuai dengan Poin 43 dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harusnya mendapatkan porsi yang sama untuk turut serta dalam Perencanaan Pembangunan daerah melalui musrenbang. Namun permasalahan keikutsertakan Masyarakat Hukum Adat sebagai kesatuan dalam desa adat seolah terlupakan karena permasalahan konflik tanah dan sumber daya alam yang tidak kunjung usai tiap tahunnya.

Berdasarkan data *Vote for Forest* , pada 2018 terjadi 326 konflik sumber daya alam yang melibatkan sekitar 176 ribu jiwa Masyarakat Hukum Adat. ¹⁶Sebagian besar permasalahan adalah pada pengakuan tanah karena tidak adanya undang-undang organik yang

¹⁵<https://tirto.id/kemendagri-sebut-masyarakat-adat-masih-banyak-yang-stateless-de3J> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

¹⁶ <https://walhi.or.id/category/jurnal-walhi/> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

mengatur tanah adat secara spesifik. Undang-undang Pokok Agraria dan undang-undang Minerba dinilai kurang melindungi dan cenderung mengabaikan. Tantangan tersebut mengancam eksistensi perkumpulan Masyarakat Hukum Adat. Terlebih jika dihadapkan dengan kebijakan politik dan hukum yang sampai saat ini belum sama sekali signifikan, pengakuan yang jelas-jelas tertulis di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat diimplementasikan, dan oleh itu masyarakat hukum adat belum mengalami pengakuan yang nyata ditengah ratusan kasus yang secara tidak langsung negara menginginkan atau menghilangkan sama sekali eksistensi masyarakat hukum adat. Ketidakjelasan kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang sulit diperoleh, seharusnya menurut pengakuan konstitusional yang telah mengakui masyarakat hukum adat seharusnya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Disaat kondisi mereka yang hari ini berjuang mengenai hak-hak konstitusional mereka akibat kebijakan ekonomi nasional seperti tanah adat mereka dikuasai pemilik modal domestik maupun asing tidak dapat dicegah dan justru itu adalah elemen yang menjadi agar mereka eksis bisa diakui menurut undang-undang tetapi sengaja dihilangkan secara struktural dan menjauhkan mereka kepada prasyarat agar mereka diakui.

Selain konflik dalam hal ketiadaan aturan akibat dari konflik itu adalah adanya korban jiwa. Data dari Perkumpulan Huma Indonesia mencatat ratusan konflik tersebut melibatkan areal seluas 2.101.858 hektare dengan korban total mencapai 186.631 jiwa. Dari total korban itu, 176.637 di antaranya berasal dari Masyarakat Hukum Adat. Direktur Huma, Dahniar Adriani, menjelaskan bahwa sektor yang paling bermasalah dalam konflik ini ada di kehutanan dan perkebunan. Bahkan yang menjadi sorotan adalah keberadaan perda yang justru menghalangi kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut juga

menjadi amanat RPJM Nasional Indonesia 2015-2019 dimana Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk sejumlah skema perhutanan sosial termasuk hutan adat. Namun hingga November 2018, luas perhutanan sosial yang disediakan oleh pemerintah hanya berkisar 2,13 juta hektare atau 16,8 persen dari target. Jika ditilik lebih jauh, baru 33 hutan adat yang ditetapkan dengan luas 17.243 hektar. Dari 33 hutan adat itu, hanya satu hutan adat yang seluruhnya berasal dari kawasan hutan, sisanya berasal dari areal di luar kawasan hutan atau biasa disebut Areal Penggunaan Lain (ALP).¹⁷

Contoh nyata dari perampasan hutan adat seperti di atas adalah pada Desa Adat Sumunying Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Hukum Adat di Desa Semunying mengalami diskriminasi bahkan penghilangan hak asasi manusia secara individual maupun kelompok yang seharusnya dilindungi oleh negara melalui pemerintah daerah. Sejak awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT Ledo Lestari hanya akan membuka jalan. Namun dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola tanpa persetujuan Masyarakat Hukum Adat Semunying Jaya hingga merambah sejumlah kawasan penting Masyarakat Hukum Adat seperti hutan adat. Bahkan masyarakat hukum adat gugatannya ditolak di pengadilan negeri atas dasar gugatan yang dianggap kabur dan menerima eksepsi tergugat yakni PT Ledo dan pemerintah daerah.

¹⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117042203-12-361437/ribuan-orang-masyarakat-adat-jadi-korban-konflik-agraria> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam hal perencanaan pembangunan daerah dilindungi dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, keberadaan Masyarakat Hukum Adat disinggung dalam undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus menyertakan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk Masyarakat Hukum Adat di dalamnya. Penyertaan Masyarakat Hukum Adat dalam musrenbang membutuhkan peran dari pemerintahan daerah dalam hal ini terkait dengan penerbitan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah, sebagai legitimasi keberadaan masyarakat hukum adat. Menurut data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) di Indonesia saat ini ada 40 sampai dengan 50 juta Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi hanya ada 40 Perda yang mengatur Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dengan demikian Perlindungan Konstitusional masyarakat hukum adat belum optimal. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu tidak adanya undang-undang organik tentang Masyarakat Hukum Adat dan diikuti pula oleh ketiadaan Peraturan Daerah, tidak tercatatnya masyarakat hukum adat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta adanya konflik tanah masyarakat hukum adat.

B. Saran

DPR RI sebaiknya menetapkan Undang-undang organik yang mengatur keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat. Undang-Undang yang akan dirumuskan ini nantinya dapat mengontrol penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh Indonesia agar tidak melanggar hak-hak warga negara sebagai subjek hukum dalam hal ini masyarakat hukum adat mengenai

pembangunan. selain itu untuk menghilangkan segala bentuk diskriminatif dan eksploitatif yang dialami masyarakat hukum adat yang justru pengakuan eksistensinya rentan sekali di hilangkan. Kemudian dalam level daerah, Pemerintahan Daerah sebaiknya menetapkan Peraturan Daerah tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat supaya nantinya masyarakat hukum adat dapat turut serta dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Abdurrahman, 2015, *“Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat”* BPHN Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta
- Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Laks Bang PersSindo, Yogyakarta
- Hasin Thohari. 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga: Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Syaifullah. *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang*. Tesis. Eprint Undip: Semarang
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung: Jakarta.

JURNAL HUKUM :

- Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana, Ade Adhari, *“Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung”*, Jurnal Konstitusi Vol.14, Nomor 3, (September 2017)
- Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati, *“Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”*, Jurnal Kanun Vol. 20 Nomor 1, (April 2018)
- Ananda Prima Yurista, *“Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”* Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13, Nomor 2, (Juni 2016)
- Budhi Setianingsih, Endang Setyowati, Siswidyanto, *“Evektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)”* Jurnal Administrasi Publik. Vol 3 Nomor 11, (Juli, 2015)
- Drajat dan Hanif, *“Konsep dan Teori Pembangunan”*, Jurnal FIS Unair Vol 1, hlm.5, (April, 2017)
- Jawahir Thontowi, *“Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”*, Jurnal Pandecta UNNES Vol 10. Nomor 1, (Juni, 2015)

Jawahir Thontowi, “*Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*”, Jurnal Ius Quia Iustum Vol 1 Nomor 20 (Januari 2013)

Joko Riskiyono, . *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal DPR RI Vol 6, (September 2015)

Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, “*Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Penelitian Hukum UGM Vol 2 Nomor 2, (Juli 2015)

Yahya Ahmad Zein dan Dewi Durvianti, “*Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan Vol. 3 No. 2, (Desember 2017)

INTERNET :

www.aman.or.id diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<http://brwa.or.id/news/read/346> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

[https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat Adat di IndonesiaMenuju Perli-ndungan Sosial yang Inklusif.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_IndonesiaMenuju_Perli-ndungan_Sosial_yang_Inklusif.pdf) diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://tirto.id/pembahasan-ruu-masyarakat-adat-mandek-hak-warga-terabaikan-de5s> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/07023961/temuan-komnas-ham-masyarakat-adat-belum-rekam-e-ktp-hingga-sosialisasi-bagi?page=all> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://tirto.id/kemendagri-sebut-masyarakat-adat-masih-banyak-yang-stateless-de3J> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117042203-12-361437/ribuan-orang-masyarakat-adat-jadi-korban-konflik-agraria> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<http://www.aman.or.id/siaran-pers-aman-kalbar-masyarakat-adat-semunying-jaya-gugat-pt-ledo-lestari>Diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 21:30 wib